


Perlindungan atau Pelindungan





Perlindungan dan Pelindungan

Kata perlindungan dan pelindungan berasal dari kata yang sama, yaitu kata dasar lindung, tetapi keduanya mempunyai arti yang berbeda. Dalam KBBI, dapat kita lihat arti dari kedua kata tersebut.

Kata pelindungan mempunyai arti 'proses, cara, perbuatan melindungi'. Sementara itu, kata perlindungan mempunyai arti 'tempat berlindung' dan 'hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi'.



Apa perbedaannya?

Kedua kata tersebut berbeda karena pembentukannya berbeda. Kata pelindungan dibentuk dari imbuhan peng- yang paralel dengan imbuhan meng-, yaitu kata melindungi, sedangkan kata perlindungan dibentuk dari imbuhan per- yang paralel dengan imbuhan ber-, yaitu kata berlindung. Karena perlindungan dibentuk dari kata berlindung dan kata pelindungan dibentuk dari kata melindungi, makna perlindungan dan pelindungan pun berbeda.

Contoh penggunaan kata

- Perlindungan : BMKG usulkan tempat perlindungan baru dari tsunami yang akan datang.
- Pelindungan : Pelindungan negara terhadap rakyat harus terus diwujudkan.



Dalam penggunaan kata perlindungan dalam undang-undang dengan contoh Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Perlindungan Saksi dan Korban memang kurang tepat karena yang diatur dalam undang-undang ini adalah proses, cara, atau perbuatan melindungi konsumen atau saksi/korban.

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi





Semestinya penggunaan bahasa dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Perbaikan penggunaan bahasa yang tidak tepat harus dilakukan. Namun, penyusunan undang-undang merupakan proses yang panjang sehingga sulit untuk diubah dalam waktu yang singkat. Beberapa ketidaktepatan bahasa dalam undang-undang, hal itu mungkin terjadi karena undang-undang tersebut disusun sebelum kaidah tertentu dalam bahasa Indonesia ditetapkan atau mungkin penyusunan undang-undang tersebut tidak didampingi ahli bahasa.

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi





Saat ini, Undang-Undang yang menggunakan kata Pelindungan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kata pelindungan telah diimplementasikan pada beberapa pasal. Sayangnya, kata pelindungan yang disematkan pada pasal-pasal tersebut tidak cukup konsisten, sehingga masih banyak kata perlindungan yang seharusnya memiliki makna sebuah proses dan bukannya tempat, ditemukan dalam Undang-Undang ini.